



**PUTUSAN**

**NOMOR : 29/G/2024/PTUN.SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

**SRI WIDAYATI**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Ketaon RT.005/RW.001, Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, *Email* : [sriwidyaaati@gmail.com](mailto:sriwidyaaati@gmail.com);

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **RM. FAJAR HARMANTO BAYU KUSUMA ATMAJA, S.H.;**
2. **ARDIAN AZHARI KURNIAWAN, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan “*Hukum Bayu Kusuma Atmaja*”, Beralamat di Ngangkruk RT.006/RW.01, Ngaru-aru, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 April 2024, Domisili Elektronik : [raden.fajar@gmail.com](mailto:raden.fajar@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO**;  
Tempat Kedudukan Jalan Jend. Sudirman No. 310, Ngepeng, Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **SULARSO, A.Ptnh, M.M.;**

*Hal. 1 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SIGIT CAHYA KURNIAWAN, S.H.;**

3. **YUDO GINTORO;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (ASN) (No.Urut 1-2) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) (No.Urut 3) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Jalan Jenderal Sudirman No. 310, Sukoharjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/Sku-33.11.MP.02.02/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024, Domisili Elektronik : [pmppsikh@gmail.com](mailto:pmppsikh@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

**II. HERU SALEH;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Wirocanan, RT.001/RW.004, Kelurahan Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Email : [herusaleh123@gmail.com](mailto:herusaleh123@gmail.com);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, kepada :

1. **ERFAN ANDRIANTO, S.H.;**

2. **NAFIUL FALAH, S.H., M.H.;**

3. **LIEONAD JUNIAR UTOMO, S.H., M.H.;**

4. **MUHAMMAD RAMADHANI CITRAWAN, S.H., M.Kn.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Sam Buana Jaya Law Firm, beralamat di Jalan Aster Raya Nomor 3, Ngronggah, Sanggarahan, Grogol, Sukoharjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2024, Domisili elektronik : [andriantoerfan81@gmail.com](mailto:andriantoerfan81@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

1. Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN Semarang, pada tanggal 13 Juni

*Hal. 2 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2024, dengan Register Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG., diperbaiki terakhir serta dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 9 Juli 2024;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 29/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG., tanggal 13 Juni 2024 tentang Lolos *Dismissal*;

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 29/PEN-MH/2024/PTUN.SMG., tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

4. Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 29/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG., tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 29/PEN-PP/2024/PTUN.SMG., tanggal 13 Juni 2024 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;

6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 29/PEN-HS/2024/PTUN.SMG., tanggal 9 Juli 2024 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calender*) secara elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab;

7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 29/PEN-HSP/2024/PTUN.SMG., tanggal 6 Agustus 2024 tentang Hari Sidang Perubahan dan Jadwal Persidangan (*Court Calender*) elektronik untuk Acara Penyampaian Alat Bukti Surat, Kesimpulan Dan Pembacaan Putusan;

8. Telah membaca bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak di Persidangan;

9. Telah membaca berkas perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

*Hal. 3 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Juni 2024, dengan Register Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG., yang telah diperbaiki terakhir secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Juli 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

### **I. OBYEK GUGATAN**

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 594/Desa Kertonatan, Tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor: 1941/823/1980, Tanggal 23-06-1980, Luas 1780 m<sup>2</sup> atas nama Heru Saleh, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Obyek Gugatan;

### **II. KEWENANGAN MENGADILI**

Bahwa kopetensi yuridiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya;

Bahwa obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) karena bersifat tertulis, konkrit, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum sehingga memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa obyek gugatan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

*Hal. 4 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Bahwa atas hal tersebut karena tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah maka sudahlah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Semarang karena Kabupaten Sukoharjo dibawah yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Semarang.

### III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah menempuh upaya mediasi dengan mengajukan surat permohonan mediasi tertanggal 2 Mei 2023 yang ditujukan kepada Tergugat, kemudian oleh Tergugat diadakan agenda mediasi pertama pada hari Kamis 22 Juni 2023, mediasi kedua dengan agenda gelar perkara pada hari Kamis 13 Juli 2023 di Kantor Kepala Desa Kertonatan, mediasi ketiga pada hari Kamis 7 September 2023, mediasi keempat pada hari Kamis 14 September 2023 dan pada tanggal 21 September 2023 ATR/BPN Sukoharjo telah melakukan mediasi yang terakhir atas perselisihan kepemilikan dua sertifikat atas satu objek tanah yang terletak di Desa Kertonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dengan **Hak Milik Nomor 298 atas nama Harto Sudarmo alias Dalijem dan HM Nomor : 594 atas nama Heru Saleh;**

2. Bahwa atas mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan perdamaian dan tidak ada kepastian hukum dari Pihak Tergugat terkait sertifikat tanah yang menjadi sengketa karena kedua sertifikat yakni Hak Milik

*Hal. 5 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 594 atas nama Heru Saleh dan Hak Milik Nomor: 298 atas nama Harto Sudarmo alias Dalijem di akui keabsahannya diatas objek tanah yang sama;

Hal. 6 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas sikap Kantor Kepala ATR/BPN Sukoharjo dalam hal ini Tergugat yang tetap pada posisi hukumnya yakni mengakui keabsahan dari masing-masing sertifikat yang jelas-jelas timbul/terbit untuk satu objek tanah yang sama, maka Penggugat telah menempuh upaya hukum secara administrative dengan mengajukan keberatan berdasarkan Surat **Nomor : 01/S-K/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023** yang ditujukan kepada Tergugat, kemudian pada tanggal **24 Oktober 2023** telah disampaikan jawaban atas surat keberatan tersebut dengan **Nomor Surat : MP.01.02/1289-33.11/X/2023** yang pada pokoknya menyatakan keberatan dari Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat selaku Instansi Pelayanan Publik menyampaikan untuk melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan;

4. Bahwa atas jawaban dari Kepala Kantor ATR/BPN tersebut maka Penggugat melakukan upaya hukum banding administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34C, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan mengajukan permohonan banding tertanggal 14 Nopember 2023 yang diterima langsung bagian pelayanan Kantor wilayah pertanahan propinsi Jawa Tengah tertanggal 15 Nopember 2023 kemudian baru mendapat atau menerima jawaban atas permohonan banding tersebut pada tanggal 4 April 2024 yang tertuang dalam jawaban Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Tengah tertanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap keberatan Penggugat sudah di tindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;

*Hal. 7 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan dilakukan upaya hukum keberatan dan banding administrative tersebut belum juga memberikan kepastian hukum untuk Penggugat berkaitan dengan keabsahan sertifikat hak milik atas objek tanah maka sesuai hukum yang berlaku Penggugat mengajukan gugatan untuk pembatalan sertifikat Hak Milik yang timbul di atas objek tanah sebelumnya sudah diterbitkan sertifikat Hak Milik terlebih dahulu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut tanggung jawab dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang telah menerbitkan 2 (dua) sertifikat hak milik terhadap satu objek tanah yang sama;

*Hal. 8 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 5K/TUN/1992 menyatakan bahwa ketentuan jangka waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bermakna jangka waktu mengajukan gugatan harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya, sementara Penggugat mengetahui pasti setelah adanya hasil mediasi secara resmi terakhir pada hari Kamis 21 September 2023 dan telah melakukan upaya hukum keberatan pada **tanggal 16 Oktober 2023 kemudian dijawab oleh Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2023 serta banding administratif pada tanggal 15 November 2023** kemudian mendapat atau menerima jawaban atas permohonan banding tersebut pada tanggal 4 April 2024 yang tertuang dalam jawaban Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Tengah tertanggal 26 Maret 2024 yang mana pihak Tergugat tetap mengakui keabsahan atas dua sertifikat dalam satu objek dan sehingga gugatan Penggugat masih **dalam tenggang waktu sesuai Undang-undang;**

#### IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat selaku ahli waris pemilik sekaligus pemegang hak yang sah atas tanah sawah yang sekarang telah berubah menjadi pekarangan yang diklaim kepemilikannya oleh pihak lain berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, Tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor : 1941/823/1980, Tanggal 23-06-1980, Luas 1780 M<sup>2</sup> atas nama Heru Saleh merasa dirugikan karena Penggugat tidak dapat mengurus proses turun waris untuk memanfaatkan lahan persawahan tersebut ataupun menjual objek  
*Hal. 9 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



sengketa karena telah dikuasi pihak lain yang juga berdasarkan surat kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat;

2. Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan Obyek Gugatan dimaksud dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar ketentuan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik maka tindakan Tergugat tersebut jelas sangat merugikan diri Penggugat karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan bidang tanahnya terlebih terancam kehilangan hak atas tanah miliknya tersebut yang jelas memiliki nilai ekonomis maupun harga jual apabila dilakukan penjualan, demikian secara immaterial Penggugat juga benar-benar juga mengalami kerugian akibat bingung dan frustrasi yang dialami karena tidak dapat melakukan proses turun waris atau menjual objek padahal berdasarkan aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria bagian III perihal hak milik Pasal 20 mengatur dengan jelas bahwa Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah;

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk mencari keadilan, kepastian hukum dan secara terang juga bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut atau kehilangan haknya atas tanah dan segala apa yang tertanam di atasnya, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya;

## V. Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kepemilikan Almarhum Harto Sudarmo alias Dalijem yang merupakan orang tua dari **Penggugat** atas tanah sawah pada saat ini berubah menjadi pekarangan tersebut telah diperoleh sesuai dengan dasar-dasar hukum pokok agraria yang berasal dari Pemberian Hak

*Hal. 10 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Milik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU PA) yakni dengan proses jual-beli pada tahun 1970 dari pemilik Buku C Desa dengan nomor C.55 seb/106-97-S-II atas nama Supar kepada Almarhum Harto Sudarmo alias Dalijem;

2. Bahwa setelah terjadi jual-beli sesuai dengan apa yang tersebut dalam Akta Jual-beli tertanggal 8 Juni 1970 antara Almarhum Harto Sudarmo alias Dalijem dengan Almarhum Supar maka dilakukan balik nama dengan menerbitkan sertifikat HM Nomor 298 di Desa Kertonatan atas nama Supar pada tanggal 15 September 1975 yang kemudian beralih kepada atas nama Harto Sudarmo alias Dalijem;

3. Bawah Almarhum Harto Sudarmo alias Dalijem yang merupakan orang tua dari Penggugat telah mengelola tanah sawah tersebut dari sejak membeli dari pemilik awal yakni Almarhum Supar pada tahun 1970 hingga meninggal pada tahun 1999;

4. Bahwa pengelolaan tanah sawah tersebut dapat dilihat dari riwayat dalam catatan sertifikat hak milik nomor 298 pada halaman 3 (tiga) yang mana didalam catatan tertulis dengan jelas pada tahun 1975 tanah sawah tersebut dijadikan agunan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Sukoharjo sampai pada tahun 1995 dan belum ada surat roya dari bank rakyat indonesia (BRI), oleh karena itu tidaklah mungkin dapat terjadi proses peralihan kepemilikan atas tanah sawah tersebut kepada pihak lain karena masih menjadi agunan di perbankan;

5. Bahwa apabila dikaitkan dengan terbitnya sertifikat nomer 594 di desa kertonatan atas nama Moch Wasim kemudian beralih kepada Rochmad pada tahun 1980 dan terakhir kepada Heru saleh pada tahun 2011 maka penerbitan yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Sukoharjo tersebut telah melanggar Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang

*Hal. 11 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi "**Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftarkan satu hak atas tanah.**"

6. Bahwa Almarhum Harto Sudarmo alias Dalijem meninggal dunia pada tanggal 14 April 1999 dengan meninggalkan 7 (tujuh) anak atau keturunan yaitu :

- a. Giyarto (Almarhum) meninggalkan dua anak (Endah Susilo Sugiyarti dan Dwi Widi Astuti).
- b. Sriyono
- c. Sri widiyati
- d. Sri murwati (Almarhum) meninggalkan dua anak (Dhani Eka Muryanto dan Millania Mustikasari).
- e. Joko mulato (Almarhum) tidak mempunyai anak
- f. Edi joko riyanto
- g. Sri surati

7. Bahwa **Penggugat** baru mengetahui adanya objek sengketa yang merupakan harta peninggalan Almarhum Harto Sudarmo alias Dalijem setelah menemukan sertifikat Hak Milik Nomor 298 pada tahun 2023 di rumah orang tua Penggugat pada saat bersih-bersih lemari dan kemudian meminta tolong seorang notaris untuk mengecek ke aslian sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 dan setelah dilakukan pengecekan oleh petugas pelayanan di Kantor Pertanahan Sukoharjo ternyata benar masih terdaftar dan tercatat atas nama Harto Sudarmo alias Dalijem yang tidak lain merupakan orang tua dari Penggugat oleh karenanya melalui Notaris bersangkutan mendatangi kantor desa dimana objek berada yakni Desa Kertonatan untuk mengecek lokasi secara langsung namun kemudian ditemukan fakta ada pihak lain yaitu dari **Heru Saleh dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, Tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor : 1941/823/1980, Tanggal 23-06-1980, Luas 1780 M<sup>2</sup>** yang mengklaim kepemilikan bidang tanah **Pengugat**;

*Hal. 12 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



8. Bahwa Penggugat berdasarkan surat keterangan waris yang di keluarkan oleh kepala desa Kertonatan dengan Nomor: 590/34/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 dikuatkan oleh Camat Kartasura pada tanggal 11 Agustus 2022 adalah ahli waris dari Almarhum Harto Sudarmo alias Dalijem yang merupakan pemilik sekaligus pemegang hak yang sah atas tanah sawah yang sekarang telah berubah menjadi pekarangan sebagaimana alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 298 tanggal 15 September 1975, Gambar Situasi Nomor: 1590/1975, tanggal 16 September 1975 atas nama **Harto Sudarmo alias Dalijem dengan luas  $\pm$  2080 M<sup>2</sup>**, terletak di Desa Kertonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kabupaten Sukoharjo;

9. Bahwa **Penggugat** merupakan Ahli waris pemilik sekaligus pemegang hak berdasarkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 298 tanggal 15 September 1975, Gambar Situasi Nomor: 1590/1975, tanggal 16 September 1975 atas nama **Harto Sudarmo alias Dalijem dengan luas  $\pm$  2080 M<sup>2</sup>**, terletak di Desa Kertonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : DK. Wirocanan/Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Pol desa
- Sebelah Barat : Muljadi
- Sebelah Timur : Wongsopawiro

10. Bahwa Tergugat pada tahun 1980 telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, Tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor : 1941/823/1980, Tanggal 23-06-1980, Luas 1780 M<sup>2</sup> atas nama Heru Saleh yang merupakan Obyek Gugatan;

*Hal. 13 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



**11.** Bahwa, obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh **Tergugat** selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) karena bersifat tertulis, konkrit, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum sehingga memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**12.** Bahwa perlu **Penggugat** sampaikan sejalan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 kegiatan pendaftaran oleh Pemerintah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

**13.** Bahwa Penggugat dari hasil mediasi pada tanggal tanggal 21 September 2023 telah mendapat kepastian dari Tergugat berdasarkan hasil gelar perkara pada tanggal 13 Juli 2023 di Kantor Kepala Desa Kertonatan perihal adanya dua sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum atas satu objek tanah yang sama, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan dengan diabaikannya kepastian hukum atas alas hak Sertipikat miliknya, dengan adanya overlapping/tumpang tindih sertipikat;

**14.** Bahwa **Penggugat** tetap berpegang pada kepastian hukum atas hak yang dimilikinya, dengan alasan **Penggugat merupakan ahli Hal. 14 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.**





**waris** pemilik atas Sertipikat Hak Milik Nomor 298 tanggal 15 September 1975, Gambar Situasi Nomor : 1590/1975, tanggal 16 September 1975 atas nama **Harto Sudarmo alias Dalijem dengan luas  $\pm 2080 \text{ M}^2$** , terletak di Desa Kertonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kabupaten Sukoharjo dan sampai pada saat ini masih terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana penjelasan dari **Tergugat**, sehingga tidak diragukan lagi kepastian hukum atas hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 298/Desa Kertonatan milik dari Almarhum Harto Sudarmo alias Dalijem yang merupakan orang tua dari **Penggugat**;

**15.** Bahwa secara fakta Almarhum Harto Sudarmo alias Dalijem yang merupakan orang tua dari Penggugat selaku pemegang hak telah mendapatkan hak lebih dahulu dibandingkan dengan Obyek Gugatan, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 298 tanggal 15 September 1975, Gambar Situasi Nomor: 1590/1975, atas nama Harto Sudarmo alias Dalijem dengan luas  $\pm 2080 \text{ m}^2$  terbit tanggal 16 September 1975, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 594/Desa Kertonatan, Gambar Situasi Nomor: 1941/823/1980, Tanggal 23-06-1980, Luas  $1780 \text{ m}^2$  terbit tanggal 23 Juni 1980;

**16.** Bahwa dengan jelas sesuai fakta dilapangan adanya tumpang tindih pembuatan sertifikat atas hak Milik Penggugat dan yang seharusnya **Tergugat selaku wakil dari pemerintah dalam pelayanan administrative kapada warga Negara. Tergugat** menyelenggarakan pendaftaran pemilikan tanah dan hak atas tanah (rechts kadaster) yang meliputi kegiatan:

- a. Bidang yuridis, Kegiatan bidang yuridis berupa usaha pengumpulan keterangan mengenai status hukum dari bidang tanah, pemegang haknya serta beban-beban lain di atas bidang tanah itu;

*Hal. 15 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*





b. Bidang teknik geodesi, melakukan pengumpulan data fisik objek hak yang kegiatannya meliputi pengukuran dan pemetaan batas-batas bidang tanah hingga diperoleh kepastian mengenai letak batas dan luas tiap bidang tanah;

c. Bidang administrasi atau tata pendaftaran tanah. berupa pembukuan dari hasil kegiatan yuridis dan teknik geodesi dalam suatu daftar, daftar ini harus dipelihara secara terus menerus sehingga merupakan arsip otentik yang hidup kegiatan bidang administrasi sehingga tidak ada satupun dapat diabaikan, melainkan masing-masing memerlukan perhatian khusus yang sama cermat dan seksama. Penanganan yang kurang teliti dari salah satu bidang tersebut dapat mengakibatkan permasalahan hukum di bidang pertanahan khususnya dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah. Masalah pendaftaran tanah yang muncul mempunyai akibat luas bagi masyarakat dan dapat mengurangi kepercayaan terhadap alat-alat bukti pemilikan tanah, khususnya sertifikat hak atas tanah.

17. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftarkan satu hak atas tanah." Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak".

18. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak BPN Sukoharjo melalui buku tanah adalah benar merupakan satu bidang yang sama. Karena penerbitan sertifikat berdasarkan buku tanah maka sertifikat dengan HM 594 di Desa Kertonatan atas nama Heru Saleh Hal. 16 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.



adalah satu bidang tanah sawah yang sama dengan HM 298 di Desa Kertonatan atas nama Harto Sudarmo alias Dalijem. Dengan demikian Tergugat/ Kepala Kantor Pertanahan Sukoharjo telah semena-mena menerbitkan Sertipikat baru diatas Sertifikat Hak Milik Penggugat sehingga terjadi tidak adanya kepastian hukum dan terlanggarnya hak hukum Penggugat guna mengurus proses turun waris atas objek sengketa;

**19.** Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Harto Sudarmo alias Dalijem yang merupakan pemilik sekaligus pemegang Hak Milik Nomor 298 tanggal 15 September 1975, Gambar Situasi Nomor: 1590/1975, atas nama **Harto Sudarmo alias Dalijem dengan luas  $\pm$  2080 M<sup>2</sup> terbit tanggal 16 September 1975** yang sah atas tanah sawah yang sekarang berganti menjadi pekarangan yang diklaim kepemilikannya oleh pihak lain berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: **594/Desa Kertonatan, Gambar Situasi Nomor: 1941/823/1980, Tanggal 23-06-1980, Luas 1780 m<sup>2</sup> terbit tanggal 23 Juni 1980,** maka Penggugat jelas memiliki kedudukan hukum, kepentingan hukum, alas hak dan hubungan hukum yang jelas dan pasti, guna untuk mempertahankan hak atas tanah miliknya dengan cara mengajukan gugatan guna mencari keadilan dan kepastian hukum;

**20.** Bahwa, memperhatikan dasar-dasar hukum dan penerbitan Obyek Gugatan sudah sangat jelas adanya cacat administrasi produk hukum berupa keputusan pejabat tata usaha Negara, sehigga patut dibatalkan sebagaimana terpenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 35 Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Sengketa, yang mengatur sebagai berikut:

*Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan :*

*Hal. 17 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



- a. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- b. kesalahan objek hak;
- c. tumpang tindih hak atas tanah;

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka dengan demikian, sangat nampak jelas dan nyata **Tergugat** telah tidak melaksanakan ketentuan **UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA)** jo. **Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah**, dan perbuatan/ tindakan **Tergugat** yang demikian tersebut adalah tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

22. Bahwa Obyek Gugatan yang dikeluarkan **Tergugat** tersebut, telah ternyata juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 khususnya :

(1) Asas kepastian hukum

Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara,

Sehingga tindakan **Tergugat** menerbitkan Obyek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

- i. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 angka 1 dan 2;
- ii. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 10 angka 2 yang berbunyi "**Satu**

*Hal. 18 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



**buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftar satu hak atas tanah;**

**(2) Asas tertib penyelenggaraan negara**

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memaksimalkan Bidang administrasi atau tata pendaftaran tanah. berupa pembukuan dari hasil kegiatan yuridis dan teknik geodesi dalam suatu daftar, daftar ini harus dipelihara secara terus menerus sehingga merupakan arsip otentik yang hidup kegiatan bidang administrasi sehingga tidak ada satupun dapat diabaikan, melainkan masing-masing memerlukan perhatian khusus yang sama cermat dan seksama. Penanganan yang kurang teliti dari salah satu bidang tersebut dapat mengakibatkan permasalahan hukum di bidang pertanahan khususnya dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah. Masalah pendaftaran tanah yang muncul mempunyai akibat luas bagi masyarakat dan dapat mengurangi kepercayaan terhadap alat-alat bukti pemilikan tanah, khususnya sertifikat hak atas tanah. maka tindakan Tergugat yang demikian tersebut adalah sebuah tindakan yang melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai instansi penyelenggara Negara dalam pertanahan, karena Tergugat dalam melakukan perbuatan hukum sebagai pejabat Tata Usaha Negara tidak berdasarkan atas kecermatan, kehati-hatian, dan kebenaran sebagai Pejabat Negara;

Bahwa dengan demikian, dengan diterbitkan Obyek Gugatan dari buku register tanah, telah membuktikan Tergugat tidak disiplin, lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Negara.

**(3) Asas Akuntabilitas**

Bahwa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tergugat tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginzeden van Behoulijk* Hal. 19 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.



*Bestures/General Principle Of Good Administration*) yaitu asas Akuntabilitas seperti disebutkan dalam Pasal 3 angka (7) yang kemudian dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 sebagai berikut:

*“asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Karena atas tindakannya Tergugat dengan menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas Obyek Gugatan Sertipikat Hak Milik Nomor : **594/Desa Kertonatan, Gambar Situasi Nomor: 1941/823/1980, Tanggal 23-06-1980, Luas 1780 M<sup>2</sup> terbit tanggal 23 Juni 1980 dan tidak melakukan pencoretan** dari buku register tanah, karena overlap/Tumpang tindih dengan Sertipikat Penggugat yang jelas lebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat dan terdaftar pada buku registrasi pertanahan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 298 tanggal 15 September 1975, Gambar Situasi Nomor: 1590/1975, atas nama **Harto Sudarmo alias Dalijem dengan luas  $\pm 2080 \text{ m}^2$** , serta dilihat dari Aplikasi “Sentuh Tanahku” yang di luncurkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka nampak jelas dan terang benderang Tergugat telah melanggar prosedur hukum yang berlaku;

- 23.** Bahwa, karena **Tergugat** telah menerbitkan Obyek Gugatan dimaksud dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar ketentuan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik maka tindakan **Tergugat** tersebut jelas sangat merugikan diri **Penggugat** karena **Penggugat** terancam kehilangan hak atas tanah miliknya tersebut yang jelas memiliki nilai ekonomis maupun harga jual apabila dilakukan penjualan,  
*Hal. 20 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



demikian secara immaterial **Penggugat** juga benar-benar juga mengalami kerugian akibat stress, bingung dan frustrasi yang dialami;

**24.** Bahwa karena tindakan **Tergugat** selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak secara sewenang-wenang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh **Tergugat** tersebut adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh **Tergugat** tersebut harus dinyatakan batal dan memerintahkan terhadap **Tergugat** untuk mencabut Obyek Gugatan dimaksud;

**Petitum:**

Berdasarkan atasan dan dasar tersebut diatas, Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi hak-hak Penggugat, untuk itu Penggugat meminta kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memberikan atau memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor: 594/Desa Kertonatan, Tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor: 1941/823/1980, Tanggal 23-06-1980, Luas 1780 m<sup>2</sup> atas nama Heru Saleh;
3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 594/Desa Kertonatan, Tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor: 1941/823/1980, Tanggal 23-06-1980, Luas 1780 m<sup>2</sup> atas nama Heru Saleh;

*Hal. 21 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 23 Juli 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

### 1. Tentang daluwarsa gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah lewat waktu (Daluwarsa). Hal ini dikarenakan Pengugat mengajukan gugatan telah lewat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dari sejak kepentingan penggugat dirugikan dan atau diketahui penggugat yaitu :

#### a. Sejak Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Tanggal 21 September 2023

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023, Penggugat mengajukan surat permohonan mediasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, yang inti perihalnya adalah mengadukan bahwa telah terdapat dua sertipikat di atas tanah yang sama.
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah melakukan mediasi kepada para pihak sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu mediasi pertama pada tanggal 22 Juni 2023, mediasi kedua pada tanggal 7 September 2023, mediasi ketiga pada tanggal 21 September 2023 yang telah dihadiri oleh pelapor/penggugat dan

Hal. 22 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.





terlapor/tergugat II intervensi, yang hasilnya tidak ada kesepakatan damai diantara para pihak dan akan diselesaikan melalui jalur hukum.

b. Bahwa oleh karena itu sejak tanggal **21 September 2023** yang **dihadiri oleh** pelapor/penggugat dan terlapor/tergugat II intervensi **dan telah dibacakan Berita Acara Pelaksanaan Mediasi kepada para pihak**, menunjukkan secara fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui bahwasannya kepentingan penggugat telah dirugikan dengan hilangnya hak atas tanah tersebut dan penggugat menyatakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

c. Bahwa dengan demikian, jika dihitung mulai dari **Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Tanggal 21 September 2023** ini, maka tenggang waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh Sri Widayati melalui kuasa hukumnya Bayu Kusuma Atmaja & Rekan dalam register perkara Tata Usaha Negara No. 29/G/2024/PTUN.SMG tanggal 13 Juli 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan daluwarsa karena melebihi 90 hari. Oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

## 2. Mengenai Kepentingan Penggugat (*Legal Standing*).

Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki legal standing atau sudah tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan:

a. Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu  
*Hal. 23 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

b. Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.

c. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tanah objek sengketa telah dikuasai berturut-turut sejak kepemilikan SHM No. 594/Kertonatan tercatat atas nama Moch Wasyim pada tanggal 23 Juni 1980, dialihkan menjadi atas nama Rochmad pada tanggal 23 Juni 1980 kemudian dialihkan menjadi atas nama Heru Saleh pada tanggal 28 Maret 2011. Maka sejak penerbitan SHM No. 594/Kertonatan tersebut tidak ada keberatan tertulis yang ditunjukkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, sehingga Kantor Pertanahan kabupaten melakukan proses balik nama menjadi Heru Saleh dan **melakukan pencatatan hak tanggungan atas nama PT Bank Maybank Indonesia Tbk di Jakarta Pusat** pada tanggal 17 Februari 2023.

d. Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya Penggugat mempunyai kewajiban menjaga dan memelihara tanahnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu". Namun justru lah penggugat yang mentelantarkan tanahnya sehingga dapat berakibat hukum, tanah hak milik tersebut dapat hapus sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 27 huruf a Undang-Undang No. 5

*Hal. 24 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960 menyebutkan bahwa hak milik hapus karena bila ditelantarkan” Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar menyebutkan, “Tanah hak milik menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga: (b.) dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak”.

Dengan demikian, berdasar merujuk Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 Jo. Pasal 27 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 maka sudah selayaknya dan sepatutnya untuk Majelis Hakim yang memeriksa menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat sudah tidak memiliki legal standing atau sudah tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila dilihat dari aspek aturan dan fakta hukum di lapangan .

### 3. Tentang Kompetensi pengadilan.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum memiliki kompetensi untuk mengadili perkara a quo menyangkut tidak sahnya Sertipikat Hak Milik Nomor 594/Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, karena ada kepentingan pihak ketiga yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu SHM No. 594/Kertonatan telah dijamin sebagai Hak Tanggungan No. 01037/2023 an. PT Bank Maybank Indonesia Tbk di Jakarta Pusat. Maka dari itu perlu ada penyelesain terlebih dahulu oleh Penggugat di Pengadilan Negeri terkait **kepemilikan Tergugat II intervensi dan keperdataan hak tanggungan tersebut oleh pihak ketiga (PT Bank Maybank Indonesia Tbk di Jakarta Pusat)**

*Hal. 25 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa hal-hal yang tertulis dan tertuang dalam Eksepsi mohon dianggap tertulis dan tertuang kembali dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan pencatatan peralihan hak SHM No. 594/Kertonatan semula tercatat atas nama Moch Wasyim tanggal 23 Juni 1980, dialihkan menjadi atas nama Rochmad pada tanggal 23 Juni 1980 kemudian dialihkan menjadi atas nama Heru Saleh pada tanggal 28 Maret 2011 yang terletak di Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tidak ada keberatan tertulis yang ditunjukkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dan pencatatan peralihan hak menjadi atas nama Heru Saleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, yaitu persyaratan-persyaratannya (akan diajukan dalam pembuktian) sebagai berikut :

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon;
2. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) ;
3. Sertipikat asli;
4. Akta Jual Beli dari PPAT;
5. Fotocopy KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya;
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. (Lihat. Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2010 Tanggal : 25 Januari 2010)

Berdasarkan jawaban yang telah diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 29/G/2024/PTUN.SMG untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara.

*Hal. 26 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi e-Court pada persidangan tanggal 23 Juli 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

### a. Gugatan telah Daluwarsa.

1. Bahwa penting kiranya untuk Tergugat II Intervensi sampaikan dan jelaskan terlebih dahulu, apabila Penggugat merasa dirugikan kepentingannya atas terbitnya suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sekiranya mengajukan upaya hukum harus berdasar kepada Pasal 55 Undang - Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*. Hal tersebut seharusnya bermakna jika tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari yang dimaksud haruslah terhitung sejak Penggugat mengetahui jika kepentingannya dirugikan;
2. Bahwa merujuk kepada Posita Surat Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) tentang "Tenggang Waktu dan Upaya Administratif" angka 1 (satu) yang menyatakan *"Bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari pemegang hak sertifikat Hak Milik nomor: 298 yang terletak di Desa Kertonatan mengetahui secara pasti pada tanggal 21 September 2023 yang mana Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini Tergugat tetap mengakui kedua sertifikat adalah sah dan berkekuatan hukum, setelah membaca dengan cermat pada objek gugatan pada tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh Hal. 27 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Kantor Kepala Desa Kertonatan, yang mana sejak saat itu secara hukum Penggugat merasa terganggu hak konstitusionalnya selaku subyek hukum yang memiliki tanah sawah yang pada saat ini menjadi tanah pekarangan".

3. Bahwa merujuk kepada Posita Surat Gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) tentang "Tenggang Waktu dan Upaya Administratif" angka 7 (tujuh) menyatakan "Sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 5K/TUN/1992 menyatakan bahwa ketentuan jangka waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bermakna **jangka waktu mengajukan gugatan** harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan, sementara Penggugat mengetahui pasti setelah adanya hasil mediasi secara resmi terakhir pada hari Kamis 21 September 2023...";

4. Bahwa merujuk kepada Posita Surat Gugatan Penggugat pada halaman 7 (tujuh) tentang "Alasan dan Dasar Gugatan" angka 8 (delapan) menyatakan "Penggugat dari hasil mediasi pada tanggal 21 September 2023 telah mendapat kepastian dari Tergugat berdasarkan hasil gelar perkara pada tanggal 13 Juli 2023 di Kantor Kepala Desa Kertonatan perihal adanya dua sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum atas suatu objek tanah yang sama, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan dengan diabaikannya kepastian hukum alas-alas hak Sertipikat miliknya, dengan adanya overlapping/tumpang tindih sertifikat";

5. Bahwa berdasarkan rujukan Tergugat II Intervensi dari Surat Gugatan Penggugat tersebut, telah dengan jelas dapat diartikan jika seharusnya penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhadap pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata usaha Negara Semarang dihitung sejak tanggal 21 September 2023 sebagaimana yang dinyatakan Penggugat sendiri di dalam Surat Gugatannya pada Posita

Hal. 28 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.





halaman 2 (dua) angka 1 (satu), halaman 4 (empat) angka 7 (tujuh) serta halaman 7 (tujuh) angka 8 (delapan) sejak Penggugat mengetahui secara pasti jika kepentingan hukumnya dirugikan oleh Tergugat. Oleh karenanya jika Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2024 sedangkan penghitungan tenggang waktu dimulai pada tanggal 21 September 2023 maka sudah selayaknya dan sepatutnya jika Surat Gugatan dari Penggugat harus dinyatakan telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak Penggugat mengetahui jika kepentingannya dirugikan atas Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan sebagai Tergugat, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 55 Undang - Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa dengan demikian mengingat gugatan dari Penggugat telah lampau atau daluwarsa, maka sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara di dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**b. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*).**

1. Bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel*, adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

2. Bahwa merujuk kepada Posita Surat Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) tentang "Tenggang Waktu dan Upaya Administratif" angka 1 (satu) yang menyatakan "Bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris dari pemegang hak sertifikat Hak Milik nomor: 298 yang terletak di Desa Kertonatan mengetahui secara pasti pada tanggal 21 September 2023 yang mana Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini Tergugat tetap mengakui kedua sertifikat adalah sah dan berkekuatan

*Hal. 29 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*





hukum, setelah membaca dengan cermat pada objek gugatan pada tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Kantor Kepala Desa Kertonatan, yang mana sejak saat itu secara hukum Penggugat merasa terganggu hak konstitusionalnya selaku subyek hukum yang memiliki tanah sawah yang pada saat ini menjadi tanah pekarangan".

3. Bahwa merujuk kepada Posita Surat Gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) tentang "Tenggang Waktu dan Upaya Administratif" angka 7 (tujuh) menyatakan "Sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 5K/TUN/1992 menyatakan bahwa ketentuan jangka waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bermakna jangka waktu mengajukan gugatan harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya, sementara Penggugat mengetahui pasti setelah adanya hasil mediasi secara resmi terakhir pada hari Kamis 21 September 2023...";

4. Bahwa merujuk kepada Posita Surat Gugatan Penggugat pada halaman 7 (tujuh) tentang "Alasan dan Dasar Gugatan" angka 8 (delapan) menyatakan "Penggugat dari hasil mediasi pada tanggal 21 September 2023 telah mendapat kepastian dari Tergugat berdasarkan hasil gelar perkara pada tanggal 13 Juli 2023 di Kantor Kepala Desa Kertonatan perihal adanya dua sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum atas suatu objek tanah yang sama, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan dengan diabaikannya kepastian hukum alas-alas hak Sertipikat miliknya, dengan adanya overlapping/tumpang tindih sertipikat";

5. Bahwa apabila Tergugat II Intervensi analisa secara komprehensif terhadap Posita halaman 2 (dua) angka 1 (satu), halaman 4 (empat) angka 7 (tujuh) serta halaman 7 (tujuh) angka 8 (delapan) pada Surat Gugatan yang Penggugat buat sendiri, memiliki makna jika Penggugat

Hal. 30 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.



telah mengetahui kepentingannya dirugikan atas Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sejak tanggal 21 September 2023, sedangkan secara faktual Penggugat melakukan Penghitungan Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak Penggugat mengetahui jika kepentingannya dirugikan atas Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimulai pada tanggal 4 April 2024 saat Penggugat menerima jawaban atas permohonan Banding Administratif pada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatan pada Posita halaman 3 (tiga) - 4 (empat) angka 5 (lima) dan halaman 4 (empat) angka 6 (enam);

6. Bahwa berdasarkan hal yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan tersebut terlihat secara nyata apabila Surat Gugatan Penggugat bersifat tidak jelas atau kabur. Hal tersebut dikarenakan antara Posita satu dengan yang lainnya tentang permulaan penghitungan Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh hari) pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang bersifat kontradiksi atau tidak memiliki unsur kesesuaian antara Posita satu dengan yang lainnya sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 55 Undang - Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa sangat beralasan berdasarkan hukum dan dapat dibenarkan apabila Gugatan Penggugat di dalam perkara *a quo* dinyatakan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

8. Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara di dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali pada hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

*Hal. 31 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap segala sesuatu yang tertuang di dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan tertulis kembali serta menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa penting kiranya untuk Tergugat II Intervensi sampaikan dan jelaskan terlebih dahulu apabila Tergugat II Intervensi merupakan pemilik yang sah dan/atau pemegang Sertipikat Hak Milik nomor 594/Desa Kertonatan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo, jawa tengah, Tanggal 23-06-1980, Surat Ukur Nomor:1941/823/1980 Tanggal 23-06-1980, luas 1780 m2, atas nama Heru Saleh;
4. Bahwa kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik nomor 594/Desa Kertonatan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo, jawa tengah, Tanggal 23-06-1980, Surat Ukur Nomor: 1941/823/1980 Tanggal 23-06-1980, luas 1780 m2, atas nama Heru Saleh berdasarkan Jual-Beli dengan Akta Jual Beli nomor 392/Kts/2010 tanggal 30/12/2010 yang dibuat oleh IGNATIUS AGUS SAPTONO, SH selaku PPAT, dengan Penjual atas nama Rochmad dan Pembeli atas nama Heru Saleh (Tergugat II Intervensi);
5. Bahwa selain daripada itu pada tanggal 30 Desember 2020 secara administratif Sertipikat Hak Milik nomor 594/Desa Kertonatan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo, jawa tengah, telah mengalami perubahan status penggunaan tanah, yang awal mulanya tanah Pertanian menjadi Non Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo (Tergugat) Nomor: 400/158/IPSPT/2010 tentang Izin Perubahan status penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian yang sedianya akan dipergunakan untuk Pembangunan Gudang Kertas;
6. Bahwa penting kiranya untuk Tergugat II Intervensi tegaskan, perihal dengan proses pensertifikatan balik nama menjadi atas nama Tergugat II Intervensi telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi secara administratif oleh Tergugat sehingga pada akhirnya diterbitkan Sertipikat

*Hal. 32 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik nomor 594/Desa Kertonatan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo, jawa tengah, Tanggal 23-06-1980, Surat Ukur Nomor: 1941/823/1980 Tanggal 23-06-1980, luas 1780 m2, atas nama Heru Saleh, selain daripada itu Tergugat juga telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo (Tergugat) Nomor: 400/158/IPSPT/2010 tentang Izin Perubahan status penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian terhadap objek sertipikat Hak Milik nomor 594, yang sejatinya hal tersebut memiliki makna jika proses verifikasi secara komprehensif telah dilakukan oleh Tergugat secara cermat, profesional dan kredibel sebagai wujud dari pelayanan publik yang baik serta menghasilkan kesimpulan jika objek sertipikat Hak Milik nomor 594 atas nama Heru Saleh (Tergugat II Intervensi) tidak ada permasalahan secara hukum (*clean and clear*);

7. Bahwa terhadap objek Sertipikat Hak Milik nomor 594/Desa Kertonatan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo, jawa tengah, Tanggal 23-06-1980, Surat Ukur Nomor: 1941/823/1980 Tanggal 23-06-1980, luas 1780 m2, atas nama Heru Saleh dipergunakan oleh Tergugat II Intervensi untuk menjalankan bisnisnya. Tentunya sebagai warga negara yang taat hukum, Tergugat II Intervensi melakukan pembentukan badan usaha serta kepengurusan izin yang berkaitan dengan usahanya tersebut seperti:

- a. Akta pendirian CV. Putra Kertonatan nomor 11 tertanggal 20 Nopember 2006 yang dibuat oleh Notaris Ny. Wirati Kendarto, S.H. yang beralamat di Sukoharjo yang terdapat perubahan dengan Akta nomor 01 tertanggal 18 Maret 2013 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Putra Kertonatan;
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 11354700838 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sukoharjo tertanggal 27 Februari atas nama perusahaan CV. Putra Kertonatan;

Hal. 33 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**

Nomor:14/11.35/PM/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sukoharjo tertanggal 27 Februari atas nama perusahaan CV. Putra Kertonatan;

**d. Nomor Induk Berusaha (NIB)** dengan nomor 2609220045562 yang dikeluarkan oleh menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 26 September 2022 dengan atas nama pelaku usaha CV. Putra Kertonatan.

**8.** Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan dan jelaskan tersebut, seharusnya dapat dipahami bersama jika mulai dari proses jual-beli, proses pensertifikatan balik nama menjadi atas nama Tergugat II Intervensi, Izin Perubahan status penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian, pembentukan badan usaha serta kepengurusan izin yang berkaitan dengan usahanya yang berdiri di atas objek Sertipikat Hak Milik nomor 594/Desa Kertonatan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo, jawa tengah, Tanggal 23-06-1980, Surat Ukur Nomor: 1941/823/1980 Tanggal 23-06-1980, luas 1780 m2, atas nama Heru Saleh telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku;

**9.** Bahwa terhadap objek Sertipikat Hak Milik nomor 594/Desa Kertonatan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo, jawa tengah, Tanggal 23-06-1980, Surat Ukur Nomor: 1941/823/1980 Tanggal 23-06-1980, luas 1780 m2, atas nama Heru Saleh telah beberapa kali digunakan sebagai jaminan hutang pada perbankan dan pada saat ini menjadi jaminan hutang pada PT. Bank Maybank Indonesia Tbk di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 267 yang dibuat oleh Notaris Herry Hartanto Seputro. Notaris di Sukoharjo, tertanggal 28 September 2022;

**10.** Bahwa mengingat objek Sertipikat Hak Milik nomor 594/Desa  
*Hal. 34 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertonatan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo, jawa tengah, Tanggal 23-06-1980, Surat Ukur Nomor: 1941/823/1980 Tanggal 23-06-1980, luas 1780 m<sup>2</sup>, atas nama Heru Saleh telah dijadikan jaminan hutang maka sudah sewajarnya jika objek Sertipikat Hak Milik nomor 594 tersebut dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT Herry Hartanto Seputro Nomor 24/2023 tertanggal 09 Januari 2023 yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan nomor 01037/2023, tertanggal 17-02-2023, Peringkat I, dengan Pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Maybank Indonesia TBK di Jakarta Pusat;

11. Bahwa patut sekiranya untuk dipahami dan dipertimbangkan dengan seksama, jika perbankan di dalam memberikan suatu kredit memiliki prinsip 6 (**enam**) C yaitu:

- a. *Character* (Karakter);
- b. *Capacity/Cashflow* (Kapasitas/Keuangan)
- c. *Capital* (Modal)
- d. *Conditions* (Kondisi)
- e. *Collateral* (Agunan)
- f. *Constraint* (Hambatan)

Salah satu prinsip perbankan yang sekiranya Tergugat II Intervensi akan jelaskan adalah berkaitan dengan *Collateral* (Agunan) yang apabila dikaitkan ke dalam perkara *a quo* sedianya memiliki makna jika pastinya perbankan telah melakukan proses pengecekan dan/atau verifikasi secara komprehensif terkait dengan legalitas dari objek Sertipikat Hak Milik nomor 594/Desa Kertonatan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo, jawa tengah, Tanggal 23-06-1980, Surat Ukur Nomor: 1941/823/1980 Tanggal 23-06-1980, luas 1780 m<sup>2</sup>, atas nama Heru Saleh yang sedianya akan digunakan sebagai jaminan kredit. Ketika Objek Sertipikat Hak Milik nomor 594 disetujui sebagai Jaminan Kredit atau Hutang oleh PT Bank Maybank Indonesia TBK di Jakarta Pusat

*Hal. 35 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



tentunya status dari Objek Sertifikat tersebut adalah tidak terdapat permasalahan secara hukum atau “*clean and clear*”;

12. Bahwa terhadap Posita halaman 7 (tujuh) angka 9 (sembilan), Tergugat II Intervensi berpendapat, jika Penggugat mendalilkan “*berpegang teguh pada kepastian hukum atas hak yang dimilikinya*”, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya serta berdasar menurut hukum jika Tergugat II Intervensi juga “*Berpegang teguh kepada Kepastian Hukum Hak atas tanah yang dimilikinya*” . Hal tersebut dikarenakan jika mulai dari proses jual-beli, proses pensertifikatan balik nama menjadi atas nama Tergugat II Intervensi, Izin Perubahan status penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian, pembentukan badan usaha serta kepengurusan izin yang berkaitan dengan usahanya yang berdiri di atas objek Sertipikat Hak Milik nomor 594/Desa Kertonatan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo, Jawa Tengah, Tanggal 23-06-1980, Surat Ukur Nomor: 1941/823/1980 Tanggal 23-06-1980, luas 1780 m<sup>2</sup>, atas nama Heru Saleh telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku;

13. Bahwa terhadap Posita halaman 8 (delapan) angka 12 (dua belas) Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan Penggugat ketika menyatakan seolah-olah Tergugat dengan semena-mena menerbitkan Sertipikat baru di atas Sertifikat Hak milik Penggugat. Perlu untuk Tergugat II Intervensi tegaskan, jika dari mulai proses permohonan penerbitan sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi dengan dasar Jual-Beli, Izin Perubahan status penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian yang diterbitkan oleh Tergugat telah dilakukan dengan proses yang benar berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku, serta adanya fakta jika sebelum objek Sertipikat Hak Milik nomor 594 beralih menjadi atas nama Tergugat II Intervensi telah juga dilakukan beberapa kali proses jual-beli yang dilakukan oleh pemilik-pemilik sebelumnya. Selain daripada itu terhadap objek Sertipikat Hak Milik nomor 594 atas

*Hal. 36 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*





nama Heru Saleh atau Tergugat II Intervensi telah berkali-kali juga menjadi jaminan hutang kepada perbankan. Oleh karenanya dari serangkaian fakta dan peristiwa yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan dan jelaskan tersebut telah terlihat dengan jelas jika objek Sertipikat Hak Milik nomor 594 tidak terdapat permasalahan hukum (*clean and clear*) serta segala sesuatu kepengurusan yang berkaitan dengan objek Sertipikat Hak Milik nomor 594 telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa terhadap Posita halaman 9 (sembilan) angka 14 (empat belas), dengan ini Tergugat II Intervensi meragukan kemampuan analisa Penggugat di dalam menyusun Surat Gugatan, sampai dengan menyatakan kesimpulan jika *"sudah sangat jelas adanya cacat administrasi"* sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 29 ayat (1) huruf a yang disebabkan salah satunya karena terdapat *kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendataftaran tanah*. Dari semua yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut, tidak satupun dapat dijelaskan secara rinci dan komprehensif tentang kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat. Seharusnya ketika Penggugat mendalilkan terdapat kesalahan prosedur penerbitan hak atas tanah maka sudah sepatutnya untuk menjelaskan dan sedianya dapat untuk membuktikan secara pasti terkait dengan waktu dan tindakan atau perbuatan konkrit yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan. Hal ini dikarenakan di dalam konteks penerbitan setipikat yang dilakukan oleh Tergugat, sudah tentu melalui banyak tahapan proses. Oleh karenanya Penggugat seharusnya dapat menjelaskan secara konkrit, terstruktur dan sistematis serta dapat pula nantinya membuktikan dengan jelas dan pasti, pada rangkaian proses mana yang dianggap Tergugat telah melakukan

*Hal. 37 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang mengakibatkan adanya cacat administrasi;

15. Bahwa Selain daripada itu jika pendaftaran hak dan penerbitan hak atas tanah terhadap objek Sertipikat Hak Milik nomor 594 atas nama Heru Saleh atau Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Tergugat dianggap sebagai suatu kekeliruan atau kesalahan oleh Penggugat, maka seharusnya Penggugat mampu untuk menjelaskan serta nantinya mampu juga untuk melakukan pembuktian secara konstruktif dan terstruktur terkait dengan dasar dari proses peralihan hak menjadi atas nama Tergugat II Intervensi yang berupa Jual-beli adalah cacat secara hukum;
16. Bahwa terhadap Posita halaman 10 (sepuluh) angka 15 (lima belas), Tergugat II Intervensi berkeyakinan jika memang Tergugat tidak akan secara serta-merta melakukan pencoretan terhadap objek Sertipikat Hak Milik nomor 594/Desa Kertonatan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo, Jawa Tengah, Tanggal 23-06-1980, Surat Ukur Nomor: 1941/823/1980 Tanggal 23-06-1980, luas 1780 m<sup>2</sup>, atas nama Heru Saleh dikarenakan secara faktual memang memiliki keabsahan di hadapan hukum serta seluruh rangkaian proses yang telah dilalui oleh Tergugat II Intervensi di dalam memiliki dan menguasai objek Sertipikat Hak Milik nomor 594 tersebut telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap Surat gugatan dari Penggugat, pada akhirnya Tergugat II Intervensi memiliki simpulan jika Penggugat hanya sebatas mendalilkan saja dan hanya sebatas menyajikan dasar hukum semata apabila Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tanpa bisa untuk memberikan penjelasan secara konstruktif dan terstruktur tentang rangkaian proses mana yang

*Hal. 38 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap Tergugat telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan adanya cacat administrasi

18. Bahwa terhadap Posita halaman 10 (sepuluh) - 11 (sebelas) angka 16 (enam belas) sub bagian angka 2 (dua) pada paragraf terakhir yang menyatakan *"bahwa dengan demikian, dengan diterbitkan Objek gugatan dari buku register tanah, telah membuktikan Tergugat tidak disiplin, lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Negara"*. Dengan ini Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan, bagaimana mungkin Tergugat dianggap tidak disiplin, lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Negara ketika **menerbitkan bukti kepemilikan** berupa Sertipikat Hak Milik nomor 594 kepada **seseorang (Tergugat II Intervensi)** yang memang **secara hukum memiliki hak atas tanah beserta dengan pengelolaan dan pemanfaatannya**. Justru Tergugat II Intervensi berpendapat apabila Tergugat telah memberikan **Kepastian Hukum** kepada Tergugat II Intervensi atas diterbitkannya objek Sertipikat Hak Milik nomor 594/Desa Kertonatan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo, jawa tengah, Tanggal 23-06-1980, Surat Ukur Nomor: 1941/823/1980 Tanggal 23-06-1980, luas 1780 m2, atas nama Heru Saleh dikarenakan secara faktual memang memiliki keabsahan di hadapan hukum dan berkekuatan hukum serta seluruh rangkaian proses yang telah dilalui oleh Tergugat II Intervensi di dalam memiliki dan menguasai objek Sertipikat Hak Milik nomor 594 tersebut telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan dari Tergugat II Intervensi tersebut, berdasar menurut hukum jika yang berhak untuk memiliki, menguasai, melakukan pengelolaan serta pemanfaatannya terhadap segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas objek Sertipikat Hak Milik nomor 594/Desa Kertonatan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo, jawa tengah, Tanggal 23-06-1980, Surat Ukur

*Hal. 39 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1941/823/1980 Tanggal 23-06-1980, luas 1780 m2, atas nama Heru Saleh adalah Tergugat II Intervensi;

20. Bahwa Tergugat II Intervensi telah menjadi pembeli serta pemilik objek Sertipikat Hak Milik nomor 594/Desa Kertonatan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo, jawa tengah, Tanggal 23-06-1980, Surat Ukur Nomor: 1941/823/1980 Tanggal 23-06-1980, luas 1780 m2, atas nama Heru Saleh yang beritikad baik yaitu tunduk dan patuh pada setiap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap rangkaian proses jual-beli, proses pensertifikatan balik nama menjadi atas nama Tergugat II Intervensi pembentukan badan usaha, kepengurusan izin yang berkaitan dengan usahanya, serta pembebanan Hak Tanggungan terhadap objek Sertipikat Hak Milik nomor 594. Oleh karena Tergugat II Intervensi telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi warga negara yang taat dan patuh kepada hukum, maka sudah selayaknya dan sepatutnya pula Tergugat II Intervensi mendapatkan perlindungan hukum atas kepentingan hukumnya di dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan tegas Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan dan jelaskan tersebut, maka kami mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara dari Hal. 40 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 594/Desa Kertonatan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo, jawa tengah, Tanggal 23-06-1980, Surat Ukur Nomor: 1941/823/1980 Tanggal 23-06-1980, luas 1780 m2, atas nama Heru Saleh atau Tergugat II Intervensi;

3. Menyatakan Tergugat II Intervensi merupakan pemilik atas Sertipikat Hak Milik nomor 594/Desa Kertonatan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo, jawa tengah, Tanggal 23-06-1980, Surat Ukur Nomor: 1941/823/1980 Tanggal 23-06-1980, luas 1780 m2, atas nama Heru Saleh yang beritikad baik sehingga wajib diberikan perlindungan hukum atas hak dan kepentingan hukumnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 30 Juli 2024, dan atas Replik tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan Dupliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 06 Agustus 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-16**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 3309094604659002

*Hal. 41 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Sri Widayati. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Kuasa tanggal 10 April 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Duplikat Surat Kematian Nomor : 474.3/12/X/2021, tanggal 16 Oktober 2021 atas nama Harto Sudarmo. (fotokopi sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Warisan, tanggal 20 Juni 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Daftar C Untuk Desa Nama Wajib Pajak Slamaet, Nama Wajib Pajak Supar. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti P-6 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 298/Desa Kertonatan, tanggal 15 September 1975, Gambar Situasi Nomor: 15901/1975, tanggal 16 September 1975, Luas:  $\pm 2080 \text{ M}^2$  atas nama Harto Sudarmo alias Daliyem. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Sertipikat Hipotik No. 416/95 Peringkat Pertama, tanggal 20 November 1995 atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Sukoharjo, Nomor : B. 62-VIII/KCR/ADK/05/2001, tanggal 08 Mei 2001, Hal : Roya Jaminan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor : 1941823/1980, tanggal 23 Juni 1980, Luas  $1780 \text{ M}^2$  atas nama Heru Saleh. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
10. Bukti P-10 : Surat Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Bayu Kusuma Atmaja & Rekan, tanggal 02 Mei 2023, Hal: Permohonan. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Hal. 42 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11a : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Nomor : MP.01.02/766-33.11/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023, Perihal : Undangan. (fotokoi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-11b : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Nomor : 1008/UND-33.72.MP.01.02/IX/2023, tanggal 4 September 2023, Perihal : Undangan Mediasi. (fotokoi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-12 : Surat Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Bayu Kusuma Atmaja & Rekan, Nomor : 01/S-K/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023, Hal : Surat Keberatan. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti P-13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Nomor : MP.01.02/1289-33.11/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023, Perihal : Surat Keberatan. (fotokoi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-14 : Surat Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Bayu Kusuma Atmaja & Rekan, Nomor : 07/S-B/XI/2023, tanggal 14 Nopember 2023, Hal : Permohonan Banding atas Jawaban Keberatan dari Kepala Kantor Pertanahan Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. Bukti P-15 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Nomor : B/MP.02.02/732-33/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, Perihal: Permohonan Banding atas Jawaban Keberatan dari Kepala Kantor Pertanahan Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-16 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Nomor : MP.02.02/5829-33/XI/2023, tanggal 23 November 2023, Hal : Permohonan Banding atas Jawaban

Hal. 43 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dari Kepala Kantor Pertanahan  
Sukoharjo. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-11**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Nayu Kusuma Atmaja & Rekan, kepada Kepala Badan Pertanahan kabupaten Sukoharjo, tanggal 02 Mei 2023, Hal : Permohonan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 4/IX/2023, tanggal 21 September 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Perkara Nomor : 80/G/2023/PTUN.SMG. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 298/Desa Kertonatan, tanggal 15 September 1975, Gambar Situasi Nomor : 15901/1975, tanggal 16 September 1975, Luas:  $\pm 2080 \text{ M}^2$  atas nama Harto Sudarmo alias Daliyem. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor : 1941823/1980, tanggal 23 Juni 1980, Luas  $1780 \text{ M}^2$  atas nama Heru Saleh. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Warkah Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, tanggal 23 Juni 1980 atas nama Heru Saleh. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 527/Desa Kertonatan, tanggal 22 Februari 1979, Gambar Situasi Nomor :  
*Hal. 44 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/1979, tanggal 13 Februari 1979, Luas  $\pm 2.086 \text{ M}^2$  atas nama Moh. Wasyim. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-8 : Warkah Pendaftaran Pertama Kali Sertipikat Hak Milik Nomor : 527/Kertonatan DI 208 No. 252/253/1979 atas namka pemohon Moh Wasyim. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 595/ Desa Kertonatan, tanggal 25-6-1980 atas nama Heru saleh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Ukur Nomor : 15901/1975, tanggal 16 September 1975. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Riwayat Pencarian Warkah (Warkah Hak Milik No 298 Desa Kertonatan Belum Diketemukan) tertanggal 28 Agustus 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti **T.II.Int-1** sampai dengan bukti **T.II.Int-10**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3311121810690004 atas nama Heru Saleh (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti T.II.Int-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor : 1941823/1980, tanggal 23 Juni 1980, Luas  $1780 \text{ M}^2$  atas nama Heru Saleh. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T.II.Int-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor : 1941823/1980, tanggal 23 Juni 1980, Luas  $1780$

Hal. 45 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M<sup>2</sup> atas nama Heru Saleh. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T.II.Int-4 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 400/158/IPSPT/20210, tanggal 30 Desember 2010 Tentang Izin Perubahan Status Penggunaan Tanah Dari Tanah Pertanian Ke Tanah Non Pertanian. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
5. Bukti T.II.Int-5A : Akta CV. Putra Kertonatan, Nomor : 11, tanggal 20 November 2006 Salinan Kedua. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti T.II.Int-5B : Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Komanditer CV. Putra Kertonatan, Nomor : 01, tanggal 18 Maret 2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti T.II.Int-6 : Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Nomor TDP 113534700638, Nama Perusahaan CV. Putra Kertonatan, tertanggal 27 februari 2017. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti T.II.Int-7 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 14/11.35/PM/II/2017, tanggal 27 Februari 2017, Nama Perusahaan: CV. Putra Kertonatan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti T.II.Int-8 : Perizinan Berusaha berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 2609220045562, tanggal 26 September 2022, Nama Pelaku Usaha: CV. Putra Kertonatan. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti T.II.Int-9 : Surat PT. Bank Mybank Indonesi Tbk. Kantor Cabang Surakarta, No. 5.2023.054/Presdir-

Hal. 46 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Community distribution-Reg-Jateng-KCI Solo,  
tanggal 21 September 2023, Perihal : Surat  
Konfirmasi Perpanjangan Kredit. (fotokopi sesuai  
dengan fotokopinya);

11. Bukti T.II.Int-10 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan,  
tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor :  
1941823/1980, tanggal 23 Juni 1980, Luas 1780  
M<sup>2</sup> atas nama Heru Saleh. (fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan pihak Tergugat II  
Intervensi setelah mengajukan bukti surat, masing-masing menyatakan tidak  
mengajukan saksi maupun Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat  
(Sidang Lokasi) di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari  
Kamis, tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi  
masing-masing telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulannya masing-  
masing melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala  
sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini  
menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan  
Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan, serta  
Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak  
terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya  
Majelis Hakim akan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti  
terurai di bawah ini :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 47 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa :

**“Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor : 1941/823/1980, tanggal 23 Juni 1980, Luas 1780 M<sup>2</sup> atas nama HERU SALEH”. (vide bukti P-9=T-5=T.II.Int-2);**

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan intervensi dan telah mendudukan Heru Saleh sebagai Tergugat II Intervensi pada perkara ini, dengan putusan sela tertanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat mengenai eksepsi-eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsinya dalam masing-masing

*Hal. 48 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Jawaban tertanggal 22 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi Tergugat :
  1. Eksepsi Gugatan telah lampau waktu;
  2. Eksepsi Kepentingan Penggugat (*Legal Standing*);
  3. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
- Eksepsi Tergugat II Intervensi :
  1. Eksepsi Gugatan telah lampau waktu;
  2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkenaan dengan eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, maka sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Eksepsi Kewenangan Absolut :**

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut pengadilan diatur didalam ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

## **Pasal 1 angka 10 :**

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dihubungkan dengan sengketa *in casu* dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah orang (*in casu* Sri Widayati), yang mengajukan gugatan

*Hal. 49 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo), akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak milik (*in casu* objek sengketa);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor : 1941/823/1980, tanggal 23 Juni 1980, Luas 1780 M<sup>2</sup>, atas nama HERU SALEH (*vide* bukti P-9=T-5=T.II.Int-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud penetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu a.n. Bupati/Walikota/KDH Kepala Sun Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor 1941/823/1980, tanggal 23 Juni 1980 Luas 1780 M<sup>2</sup>, atas nama HERU SALEH, bersifat konkret karena Objek Sengketa telah nyata berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh a.n. Bupati/Walikota/KDH Kepala Sun Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, bersifat individual karena secara tegas menyebutkan bahwa Heru Saleh mempunyai Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, dan bersifat final karena tidak memerlukan

*Hal. 50 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, yang pada pokoknya dengan alasan diterbitkannya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) dan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas kecermatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa, alasan maupun tuntutan Penggugat tidak meliputi unsur sengketa penguasaan kepemilikan tanah maupun sengketa yang bersifat keperdataan;

*Hal. 51 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perluasan kriteria Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sehingga dengan demikian perkara a quo termasuk dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian

*Hal. 52 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan patut dinyatakan ditolak;

### **Eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu :**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau dimumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka ketentuan yang relevan dipakai untuk dasar hukum penghitungan tenggang waktu adalah Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan upaya administratif diterima;

Menimbang, bahwa apabila tenggang waktu dihubungkan dengan upaya administratif maka Penggugat yang hendak mengajukan gugatan dimana terhadapnya terbuka suatu upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari

*Hal. 53 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan itu harus dihitung sejak diterimanya atau diumumkan atau sejak diketahuinya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sampai didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila terhadap objek sengketa diajukan upaya administrative, maka penghitungan tenggang waktu dihentikan dahulu untuk sementara (dibantarkan) sampai dengan dikeluarkannya surat berupa tanggapan dari upaya administratif tersebut atau sampai tenggang waktu yang diberikan terhadap upaya administratif, kemudian penghitungan tenggang waktu tersebut dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa janggal tentang objek sengketa, Penggugat melalui kuasanya yang bernama RM. Fajar Harmanto Bayu K. A., S.H. mengirimkan surat permohonan mediasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo tanggal 2 Mei 2023 (*vide* bukti P-10);

Menimbang, terhadap permohonan tersebut, Tergugat mengundang Penggugat dan Tergugat untuk dimediasi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 22 Juni 2023 dan 17 September 2023 (*vide* bukti P-11a dan P-11b) dengan harapan menemukan penyelesaian masalah terhadap Sertipikat Hak Milik Penggugat atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa *a quo* melalui surat tanggal 16 Oktober 2023 dan dijawab oleh Tergugat melalui surat Nomor MP.01.02/1289-33.11/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 (*vide* bukti P-12 dan P-13);

Menimbang, bahwa kemudian atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan banding administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah melalui surat tanggal 23 November 2023 dan dijawab oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah melalui surat Nomor : B/MP.02.02/732-33/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 (*vide* bukti P-15), dan baru **diterima** oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 4 April 2024;

*Hal. 54 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terhadap eksepsi tentang Tenggang Waktu dinyatakan ditolak;

## **Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat (*Legal Standing*) :**

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah ada kepentingan Penggugat dalam sengketa in casu hal mana sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan "*point d' interest point d' action*" atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa :

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menguraikan bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah seluas 2.080 M2 (*Dua Ribu Delapan Puluh meter persegi*) tertanggal 15 September 1975 dengan surat ukur No. 1590/1975 tertanggal 15 September 1975 yang terletak Desa Kertonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

*Hal. 55 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bidang tanah yang diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Hartosudarmo alias Dalijem (orang tua Penggugat), ternyata kemudian terbit objek sengketa yang terbukti Overlapping (tumpang tindih) sejumlah 1.780 M2 , dan menurut Penggugat hal inilah menyebabkan kepentingan hukumnya terganggu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam mengajukan gugatan a quo, Penggugat telah menunjukan bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 298/Desa Kertonatan atas Hartosudarmo alias Dalijem (Bukti P-6), Sertipikat Hipotik atas Sertipikat Hak Milik Nomor 298 (bukti P-7), Surat Roya Jaminan Nomor B.62-VII/KCR/ADK/05/2001 tanggal 8 Mei 2001 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca maksud dari bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat mempunyai kepentingan dalam sengketa ini yakni kepentingan untuk menguji keabsahan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang dengan berupaya untuk mempertahankan sertifikat hak milik atas nama orang tua Pengugat yang tumpang tindih dengan objek sengketa, maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai rangkaian perbuatan hukum karena adanya perbuatan hukum penerbitan objek sengketa yang mengakibatkan akibat hukum bagi Penggugat atau dengan kata lain kepentingan hukum Penggugat telah terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim

*Hal. 56 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum;

## Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi aspek formal suatu gugatan tata usaha negara yaitu :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan Pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat gugatan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi antara lain dengan telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur/*obscure libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara sebagai berikut :

## II. DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan utama dalam sengketa ini adalah terbitnya sertipikat objek sengketa *a quo* yang tumpang tindih dengan sertipikat hak milik pihak Penggugat;

*Hal. 57 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil dari Para Pihak, Majelis Hakim akan memandang dari aspek substansi penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, berbunyi :

- 1) *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;*
- 2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:*
  - a. *pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
  - b. *pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
  - c. *pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;*

Menimbang, bahwa pasal 19 diatas ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "*rechts-kadaster*", artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum;

Menimbang, bahwa hal ini selaras juga dengan rasa aman yang wajib diberikan kepada pemegang hak pada saat pendaftaran yang diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan ketentuan diatas, melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik No 298 Desa Kertonatan, tanggal 15 Sepetember 1975, Gambar Situasi Tanggal 16-9-1975, No. 1590/1975 Luas 2080 M<sup>2</sup>, atas nama Supar, yang kemudian beralih kepada Hartosudarmo alias Dalijem (orang tua Penggugat) berdasarkan akta jual beli tanggal 18-6-1970, No. 91/1970 (*vide* Bukti P-6, Jo. T-4);
2. Bahwa terbit Sertipikat Hak Milik No. 594 Desa Kertonatan, tanggal 23 Juni 1980 Gambar Situasi Tanggal 23-6-1980, No. 1941/1980 Luas 1780 Hal. 58 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup>, atas nama Moch. Wasyim yang berasal dari pemecahan tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 527 Desa Kertonatan, tanggal 22 Februari 1979 Gambar Situasi tanggal 13-2-1979, No. 445/1979 luas 2086 m<sup>2</sup> atas nama Sugiharto (*vide* Bukti T-7), yang kemudian beralih kepada Heru Saleh (Tergugat II Intervensi) berdasarkan akta jual beli tanggal 23-6-1980, No. 60/Jubel/1980(*vide* Bukti T.II.Intv-2, Jo. T-5) ;

3. Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan Mediasi No. 4/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat, Pada saat Penggugat melakukan pengecekan lokasi SHM No. 298, ditemukan fakta bahwa telah berdiri bangunan yang setelah dikonfirmasi merupakan milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SHM No. 594 (indikasi tumpang tindih) (*vide* Bukti T-2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, apabila di atas sebidang tanah diterbitkan dua Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Azas Hukum Administrasi Negara yaitu Azas "*Het Vermoeden van Rechtmatigheid*" atau Azas "*Praesumptio Iustae Causa*", bahwa demi kepastian hukum, setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan batal oleh Hakim Pengadilan Administrasi atau oleh Pejabat lain yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik atas tanah alas hak Penggugat (*vide* Bukti P-6, Jo. T-4) diterbitkan pada tanggal 15 September 1975, sedangkan SHM objek sengketa *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi ( *vide* bukti T.II.Intv-5, Jo. T-5) terbit pada tanggal 23 Juni 1980, sehingga dengan demikian ditemukan fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik *in casu* Penggugat (atas nama Hartosudarmo alias Dalijem) terbit lebih dahulu dari pada SHM objek sengketa *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi (atas nama Heru Saleh);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan bahwa atas Sertipikat Hak Milik No. 298 Desa Kertonatan, Gambar Situasi Tanggal 16-9-1975 No. 1590/1975 Luas 2080 M<sup>2</sup>, tanggal 15-9-1975 atas nama Hartosudarmo alias Dalijem (alas hak Penggugat)) telah dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan batal oleh Hakim

*Hal. 59 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Administrasi atau oleh Pejabat lain yang berwenang, sehingga dengan demikian demi kepastian hukum Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-6 Jo. T-4 tersebut, harus dianggap benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat dijadikan fakta hukum mengenai telah terbitnya Keputusan Pejabat yang berwenang yang membatalkan dan/atau mencabut SHM No 298 Desa Kertonatan (*vide* Bukti P-6 Jo. T-4), dan tidak terdapat juga fakta hukum yang berupa Keputusan Pejabat yang berwenang yang menyatakan bidang tanah sebagaimana dimaksud sebagai tanah terlantar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa di atas tanah yang telah diterbitkan SHM No. 298 Desa Kertonatan (*vide* Bukti P-6, Jo. T-4) sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan hukum di atas, kemudian telah diterbitkan lagi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang baru sebagaimana dimaksud dalam bukti T.II.Intv-5, Jo. T-5, (objek sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pihak Tergugat tidak cermat dan tidak teliti ketika melakukan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis pada saat proses penerbitan SHM objek sengketa *a quo*, yang berakibat tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah SHM No. 298 Desa Kertonatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dari aspek substansi penerbitan objek sengketa terbukti diterbitkan di atas tanah yang sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No 298 Desa Kertonatan, tanggal 15 September 1975, Gambar Situasi Tanggal 16-9-1975, No. 1590/1975 Luas 2080 M<sup>2</sup>, atas nama Hartosudarmo alias Dalijem *in casu* Penggugat yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dengan sertipikat hak milik objek sengketa, oleh karenanya penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa telah bertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah yakni memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan mengakibatkan

*Hal. 60 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum administrasi serta melanggar azas "*Het Vermoeden van Rechtmatigheid*" atau Azas "*Praesumptio Iustae Causa*", dan oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk membatalkan keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa secara mutatis-mutandis, seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas juga membuktikan adanya pelanggaran Pihak Tergugat terhadap Asas Kecermatan, Asas Ketelitian, dan Asas Kepastian Hukum dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pada saat menerbitkan KTUN objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka didalam amar putusan ini Majelis Hakim juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertipikat objek sengketa dari daftar Register Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah hukum dalam perkara antara Pihak Penggugat, Pihak Tergugat maupun Pihak Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

*Hal. 61 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI :

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

### II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, Tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor : 1941/823/1980, Tanggal 23-06-1980, Luas 1780 M<sup>2</sup> atas nama HERU SALEH;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 594/Desa Kertonatan, Tanggal 23 Juni 1980, Gambar Situasi Nomor : 1941/823/1980, Tanggal 23 Juni 1980, Luas 1780 M<sup>2</sup> atas nama HERU SALEH;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar **Rp. 4.714.000,-** (*Empat Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara mufakat pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024** oleh kami, **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, dan **RACHMAN HAKIM BUDI S, S.E., S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut

*Hal. 62 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**

**JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**

**2. RACHMAN HAKIM BUDI S, S.E., S.H., M.Kn.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AGUS DWIYONO, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG. :-----**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Biaya ATK.....  | Rp. 225.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah.....                            | Rp. 39.000,-  |
| Hal. 63 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG. |               |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP .....	Rp. 80.000,-
4. Meterai Putusan Sela .....	Rp. 10.000,-
5. Meterai Putusan .....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	<u>Rp. 4.350.000,- +</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 4.714.000,-</b>

*(Empat Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).*

*Hal. 64 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.SMG.*